

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORANT TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : KHAIRANI AYU SAFITRI
NPM : 1705170281
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : KHAIRANI AYU SAFITRI
NPM : 1705170281
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN RANK REGISTRANT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPA)

Penguji II

(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. DR. ADE

Scanned by TapScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KHAIRANI AYU SAFITRI
N.P.M : 1705170281
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



(SURYA SUNJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)




H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
Cerdas | Berprestasi | Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khairani Ayu Safitri
NPM : 1705170281
Dosen Pembimbing : Surya Sunjaya, SE, MM
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - munculkan fenomena penelitian - perbaikan identifikasi masalah	13/08/2021	8.
Bab 2	- Perbaiki teori pendukung - Perbaiki kerangka berfikir - Perbaiki data penelitian pendahuluan	21/08/2021	8.
Bab 3	- tidak menggunakan lagi analisis statistik - perbaiki keakuratan analisis data	28/08/2021	8.
Bab 4	- Perbaiki Hasil Analisis - Perbaiki Pembahasan	19/08/2021	8.
Bab 5	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	18/08/2021	8.
Daftar Pustaka	- Perbaiki penulisan daftar pustaka	22/08/2021	8.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di Bimbingan Ace untuk sidang Meja Hijau	01/09/2021	8.

Medan, Agustus 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Surya Sunjaya, SE, MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairani Ayu Safitri
NPM : 1705170281
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORANT
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



KHAIRANI AYU SAFITRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli kota medan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel sebanyak 10 sampel. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka dari laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Dengan data primer dan skunder. Pengolahan data dilakukan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS) Vers. 20 untuk mengolah data dengan metode pengujian analisis data, uji analisis linier sederhana dan uji hiotesis menggunakan Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan Nilai t untuk $n = 5 - 2 = 3$ adalah 1.869. Untuk itu $t_{hitung} = -2.353$ dan $t_{tabel} = 1.869$. Nilai Adjusted R Square (R²) atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,538. Angka ini mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Pajak Restoran (variabel independen) sebesar 0,07 %, sedangkan selebihnya sebesar 0,07 % dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui tingkat hubungan korelasi berada pada kategori rendah.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to test whether the restaurant tax has an effect on the original income of the city of Medan. The research method used in this research is associative research method with sample selection using purposive sampling with a sample of 10 samples. The type of data used in this study is quantitative data in the form of numbers from reports on the realization of restaurant tax revenues and local revenue. With primary and secondary data. Data processing was carried out using the Statistical Package for Social Science (SPSS) Vers program. 20 to process the data using the data analysis test method, simple linear analysis test and hypothesis test using T test, F test, and the coefficient of determination. The t-test is used to determine whether the Restaurant Tax has an individual (partial) effect on having a significant relationship or not on Regional Original Income. For the criteria, the t test is carried out at the level of $\alpha = 0.05$ with the t value for $n - 2 = 3$ is 1.869. For this reason, $t_{count} = -2.353$ and $t_{table} = 1.869$.

The value of Adjusted R Square (R^2) or the coefficient of determination is 0.538. This figure identifies that Local Original Income (dependent variable) can be explained by Restaurant Tax (independent variable) of 0.07%, while the remaining 0.07% is explained by other factors not examined in this study. So that it can be seen that the level of correlation is in the low category.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORANT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda **Jumino** dan Ibunda **Jumidah**, dan kepada **Bude** dan **Bulek** saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak **Surya Sanjaya, SE, MM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
3. Bapak **Dr. H. Agussani, M.A.P**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E., M.Si, Ak, CA, CPA.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Mei 2021

KHAIRANI AYU SAFITRI
1705170281

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitan	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.2 Pajak Daerah.....	12
2.1.3 Pajak Restorant	14
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.2 PenelitianS ebelumnya.....	17
2.3 Kerangka Konseptual	19
2.4 Hipotesis	20
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Pendekatan Penelitian.....	21
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	21

3.2.1	Tempat Penelitian.....	21
3.2.2	Waktu Penelitian	21
3.3	Definisi Operasional Dan Pengukuran.....	22
3.3.1	Variabel Independen (Variabel Bebas atau Variabel X).....	22
3.3.2	Variabel Dependen (Variabel Terikat atau Variabel Y)	22
3.4	Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data.....	23
3.4.1	Populasi Penelitian.....	23
3.4.2	Sampel Penelitian.....	24
3.4.3	Jenis Dan Sumber Data	24
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6	Teknik Analisi Data	25
3.6.1	Metode Analisis Data	25
3.6.2	Uji Kualitas Data	25
3.6.4	Uji Hipotesis	27
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1	Hasil Penelitian	29
4.1.1	Deskripsi Data.....	29
4.2	Analisis Data	31
4.2.1	Uji Reabilitas dan Validitas	31
4.2.2	Uji Multikolineritas.....	34
4.2.3	Uji Heterokedastitas	35
4.2.4	Uji Autokolerasi	36
4.2.5	Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	37
4.2.6	Uji Hipotesis	39
a.	Uji Siknifikan Persial (Uji t)	39
b.	Uji Determinan.....	41
4.3	Pembahasan	42
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	44
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.....	4
Tabel 1.2 Rincian Jenis-Jenis Pajak Daerah	30
Tabel 1.3 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan ...	5
Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian	22
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	23
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan	30
Tabel 4.2 Rincian Jenis-Jenis Pajak Daerah	301
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	35
Tabel 4.4 Uji /multikolinearitas	17
Tabel 4.5 Uji Heterokedastitas	22
Tabel 4.6. Uji Auto Kolerasi	38
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear	39
Tabel 4.8 Hasil Uji t	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram	34
Gambar 4.2 Hasil Uji Plot.....	35
Gambar 4.3 Hasil Kriteria Uji Hipotesis t	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menompang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara Indonesia yang pemungutannya dapat dipaksakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti misalnya Pajak Restotant, Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan dan lainnya.

Pajak merupakan sumber modal dan pendanaan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah ortonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi penghindaran dan kelalaian dalam hal membayar pajaknya. Ketidaktertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya. Padahal siapa lagi jika bukan rakyatnya sendiri yang mendukung keberhasilan pembangunan daerahnya.

Apalagi Indonesia menganut *Self Assessment System* (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri) jadi lebih mudah untuk dilakukan, jadi lebih ada rasa aman dalam membayar pajak. Dari penjelasan diatas mengungkapkan tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Perda yang wewenang pemungutan pajaknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD Yang sah
 5. Dana Perimbangan
 6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang penting diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah Sektor Pendaptan Asli Daerah (PAD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Begitu pula halnya di Kota Medan yang sudah menetapkan peraturan No. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kota Medan mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan Pemerintah Kota Medan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi

yang ada di Kota Medan untuk kelangsungan dan kemajuan kota tersebut. Jika potensi sumber ekonomi di Kota Medan terus dikembangkan maka akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah.

Tabel 1.1 Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 1.827.196.828.389	Rp 1.535.310.679.468
2017	Rp 1.973.780.338.563	Rp 1.739.756.922.633
2018	Rp 2.112.663.059.116	Rp 1.636.204.514.684
2019	Rp 2.338.282.166.448	Rp 1.829.665.882.248
2020	Rp 2.635.940.826.059	Rp -

Jenis- jenis pajak daerah yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pajak yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Dengan adanya pajak restoran di Kota Medan pasti akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Tabel 1.2 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 126.215.837.083	Rp 130.913.136.416
2017	Rp 132.215.837.083	Rp 151.046.712.629
2018	Rp 170.000.000.000	Rp 172.788.503.072
2019	Rp 204.000.000.000	Rp 209.883.973.066
2020	Rp 180.000.000.000	Rp 138.477.531.250

Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa pertumbuhan target pajak restoran serta realisasi pajak restoran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini pasti menyebabkan bertambahnya jumlah yang diterima pajak daerah atas pajak restoran. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2016-2019 melebihi target. Tetapi, pada tahun 2020 terdapat penurunan penerimaan dari target Rp 180.000.000.000 menjadi Rp 138.477.531.250. Penurunan sebesar 23,07% ini dialami pada masa awal pandemi. Dimana banyak larangan untuk restoran dibuka demi mengurangi penyebaran virus covid-19. Persentase kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 s/d 2017 kurang dari 10% yang artinya sangat kurang kontribusinya terhadap PAD. Pada tahun 2018 s/d 2019 sebesar 10,56% dan 11,47% dan masuk kedalam kriteria kurang.

Jika dilihat dari tabel PAD Kota Medan anggaran dan target tidak terealisasi setiap tahunnya dan sumbernya ada data restoran jika dilihat dari data restoran 2016-2019 anggarannya mencapai target tetapi PAD setiap tahunnya selalu tidak mencapai target.

Penelitian yang dilakukan Alfiandi, Dkk (2017) menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hotel dan Retoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Lhokseumawe. Sedangkan pada penelitian Asep Mulyana (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik terdapat pengaruh Signifikan Atara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara Simultan Dan Farsial. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meneliti penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Di Kota Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah yang dihadapi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Pendapatan Pajak Restoran di Tahun 2020.
- 2) PAD selalu mengalami penurunan tiap tahunnya bahkan pada saat pajak restorant mengalami kenaikan

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup Apakah Penerimaan Pajak Restoran Berpengaruh Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terjadi dan latar belakang terdapat permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Apakah Pajak Restoran mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penelitian ini dilakukan untuk:

- a) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

- 1) **Bagi penulis**, Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.
- 2) **Bagi Masyarakat**, Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3) **Bagi Universitas**, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak berasal dari bahasa latin *taxo*; “*rate*” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Pajak secara umum diketahui masyarakat adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penulis juga mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak yang diambil Sari dalam Wulandari (2020), antara lain:

a. Prof. Dr. Djajadinigrat

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dana perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pemungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksa. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

b. Anderson, W.H

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara”

Definisi pajak yang ditemukan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum,”

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pendapat para ahli diatas menunjukkan bahwa definisi pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat secara umum.

a. Ciri-Ciri Pajak

Siti Resmi dalam Wulandari (2020) mengemukakan ciri-ciri pajak yang didasari oleh definisi pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran, pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai *publik investment*.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan fungsi pajak ada dua, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran maupun pembangunan melalui pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak sendiri adalah UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH dalam Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum, ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a) Hukum Tata Negara

- b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
- c) Hukum Pajak
- d) Hukum Pidana

d. Jenis-jenis Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa jenis-jenis pajak dibagi atas beberapa kelompok, yaitu :

1) Menurut golongannya :

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya :

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

(1) Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restaurant, PBB

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak terdiri :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Resmi dalam Rinika (2019) menyatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kab/Kota) Yang digunakan untuk

membayai keperluan daerah masing-masing. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dari suatu daerah untuk pendapatan daerah tersebut.

a. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kab/Kota, yang terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restaurant
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan
- k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2.1.3 Pajak Restoran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

a. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 Ayat 1 sampai dengan 3 :

- 1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.
- 3) Tidak termasuk objek pajak restaurant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Subjek Pajak Restoran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 38 Ayat 1 dan 2 :

- 1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

- 2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 39 dan 40 :

- 1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- 2) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 4) Besaran pokok pajak restoran yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39.
- 5) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, berkaitan perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

- a. **Pajak Daerah** merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.
- b. **Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai pembayarannya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- c. **Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.
- d. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** merupakan pendapatan yang tidak terasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapaan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan menetapkan kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Untuk itu, semangkin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semangkin kecil tergantung pemerintah daerah

terhadap bantuan pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dalam sektor publik seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan lain-lain.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Alfiandi, Dkk (2017)	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Tehadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe.	-Pajak Hotel -Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Regresi Liner Berganda	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Secara Parsial Pajak Hotel Dan Restoran Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Lhokseumawe.
2	Filomena Lumur, Dkk (2020)	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015- 2018 (Studi Khusus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar)	-Pajak Hotel -Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linier Berganda	Penelitian Ini Menunjukkan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Secara Bersamaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.
3	Asep	Analisi	-Pajak	Pendapatan	Regresi	Hasil Penelitian Ini

	Mulyana (2019)	Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Hotel -Pajak Restoran	Asli Daerah	Linier Berganda	Menunjukkan Bahwa Berdasarkan Uji Statistik Secara Simultan Maupun Farsial Dengan Menggunakan Taraf Nyata 5 % Terdapat Pengaruh Signifikan Atara Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara Simultan Dan Farsial.
4	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	-Pajak Hotel -Pajak Restorsn -Pajak Hiburan -Pajak Penerangan Jalan	Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Pajak Hotel Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Sedangkan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap PAD, Pajak Hiburan Tidak Berpengaruh Terhadap PAD Dan Pajak Perangan Jalan Terbukti Berpengaruh Terhadap PAD.
5	Zainul Fikri, Dkk (2016)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	-Pajak Hotel -Pajak Restoran - Pajak Hiburan	Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Diketahui Bahwa Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Memiliki Pengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Pada Tahun 2012-2016


2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian ulang terdahulu yang terkait. Pemerintah daerah diberi kesempatan dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri. Dengan demikian, daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dimana salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari Pajak Restoran.

Penerimaan Pajak Restoran dapat membantu dalam pengukuran efektivitas pajak hotel dan restoran suatu daerah seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, dengan penerimaan pajak dan restoran tujuannya juga untuk mengukur potensi penerimaan pajak restoran sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi apa yang akan terjadi dalam penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi penerimaan restoran diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melalui pungutan pajak restoran dan pajak hotel oleh wajib pajak itu sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak restoran dan pajak hotel diharapkan menjadi sumber pembiayaan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Penulis menggambarkan kerangka konseptual yang merupakan bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang akan dihadapi. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1 : Penerimaan Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Medan Kota.

H2 : Penerimaan Penerimaan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Medan Kota.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplansi penelitian ini merupakan metode asosiatif dengan bentuk hubungan kasual. Penelitian asosiatif kausal menurut Sugiyono (2015) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak Restorant sebagai variabel independen (bebas) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen (terikat).

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan bulan April 2021 sampai dengan selesai. Berikut adalah tabel rincian waktu penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Feb 2021			Mei 2021				Juni 2021				Juli –Agustus 2021				Sept 2021	
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal												■					
5	Pengumpulan Data												■					
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																	■

3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran

Sugiono (2015) menyatakan bahwa, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

3.3.1 Variabel Independen (Variabel Bebas atau Variabel X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Pajak Restorant (X1)

3.3.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat atau Variabel Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen

adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan.	Nominal
Pajak Restoran (X1)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Nominal

3.4 Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data

3.4.1 Populasi Penelitian

Sugiono (2016:117), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sugiyono (2016:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah laporan realisasi pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Jumlah sampelnya sebanyak 10 sampel (1 tahun X 2 variabel).

3.4.3 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka dari laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah.

b. Sumber Data

Sugiono (2016) sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara. Pada penelitian ini, sumber data menggunakan data primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh dari realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu data melalui proses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu

dilakukan dengan cara mempelajari, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari setiap variabel melalui internet, jurnal, dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Metode Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi linier sederhana dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dengan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu

X_1 = Penerimaan Pajak Restoran

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini kuisioner digunakan sebagai instrumen. Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Uji kualitas dan terdiri dari:

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji untuk mengukur tingkat keadaan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Suatu instrument alat ukur bila dikatakan telah valid, berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu adalah valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2014 : 137). Uji validitas ini menggunakan SPSS versi 25.

Menurut Sugiyono dalam Rusiadi (2017:113) pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkolerasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, dengan membandingkan dengan r -kritis = 0,30. Jadi kalau kolerasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika r_{xy} lebih besar dari r -tabel maka dinyatakan valid.

b. Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Dasar pengukurannya yaitu apabila kuisioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha*. Apabila koefisien *cronbach alpha* (r_{al}) $\geq 0,6$ maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui sejauh mana ada tidaknya pengaruh penerimaan pajak restoran sebagai variabel bebas (independen) dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat (dependen). Hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi berganda.

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Pengujian ini merupakan pengujian individual dari masing-masing variabel independen (bebas). Digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Variabel Independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Ha : Variabel Independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Dengan menggunakan angka probabilitas, yaitu:

- a) Jika Probabilitas Signifikan $> 0,05$, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b) Jika Probabilitas Signifikan $< 0,05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Dengan menggunakan tabel t, yaitu:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak.
- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini merupakan pengujian simultan (keseluruhan) yang menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : Variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ghozali dalam Juwanti (2017) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikan, yaitu:

- a) Apabila probabilitas signifikan $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b) Apabila probabilitas signifikan $< 0,05$ maka Ha diterima dan Ho ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) akan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi naik turunnya variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Jika R^2 yang kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dikatakan terbatas atau rendah. Jika R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Deskripsi Data

Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan ataupun disajikan dengan baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data tersebut meliputi penyusunan data yang bentuk tampilannya mudah terbaca secara lengkap.

Objek penelitian yang digunakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan.

Berikut ini adalah hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

TAHUN	TARGET	REALISASI	RATA-RATA
2016	126,215,837,083	130,913,136,416	128,564,486,750
2017	132,215,837,083	151,046,712,629	141,631,274,856
2018	170,000,000,000	172,788,503,072	171,394,251,536
2019	204,000,000,000	209,883,973,066	206,941,986,533
2020	180,000,000,000	138,477,531,250	159,238,765,625
RATA-RATA	162,486,334,833	160,621,971,287	161,554,153,060

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2018 dan 2019.

4.1.2 Pajak Restoran

Variabel Bebas (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Berikut ini adalah hasil perhitungan Pajak Restoran

Tabel 4.2
Rincian Jenis-Jenis Pajak Daerah

Nama Mata Pajak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel	95.822.427.293 (5,24%)	109.117.368.140 (5,52%)	119.664.695.854 (5,29%)	121.142.393.806 (5,18%)	56.205.691.378 (2,13%)
Restoran	130.918.138.136.416 (7,16%)	151.046.712.629 (7,65%)	172.788.503.072 (8,17%)	209.883.937.066 (8,97%)	138.477.531.250 (5,25%)
Hiburan	33.103.004.155 (1,81%)	37.725.171.779 (1,61%)	43.079.908.039 (2,03%)	43.768.753.146 (1,87%)	14.648.947.982 (0,56%)
Reklame	17.508.256.230 (0,95%)	22.310.887.054 (1,13%)	8.007.733.026 (0,37%)	-	-
Penerangan Jalan	228.208.022.998 (12,4%)	255.943.80.406 (12,96%)	278.135.298.509 (13,16%)	294.962.540.702 (12,61%)	280.282.891.169 (10,63%)
Parkir	16.866.401.417 (0,92%)	19.387.844.772 (0,98%)	22.209.803.703 (1,05%)	26.576.809.962 (1,13%)	14.119.016.934 (0,54%)
Bea	264.722.907.298	402.576.535.0	275.741.255.	302.724.851,	246.199.574.

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(14,48%)	76 (20,39%)	103 (13,05%)	911 (12,94%)	475 (9,35%)
Bumi Bangunan	334.613.267.325 (18,31%)	567.848.225.395 (28,76%)	382.408.222.844 (18,10%)	448.281.587.707 (19,17%)	415.999.704.894 (15,78%)
PAir Tanah	10.989.944.698 (0,60%)	12.005.784.095 (0,60%)	11.187.845.209 (0,52%)	10.345.094.428 (0,44%)	9.788.416.995 (0,37%)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2018 dan 2019.

4.2 ANALISIS DATA

4.2.1 Uji Reabilitas dan Validitas

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan uji reabilitas dan validitas sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi metode analisis data, uji kualitas data, uji Hipotesis dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas sebelum Transformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Target	Realisasi
N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	401142.3357	399280.3007
	Std. Deviation	41399.89889	38684.82800
Most Extreme Differences	Absolute	.218	.208
	Positive	.218	.208
	Negative	-.206	-.166
Test Statistic		.218	.208
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS


Berdasarkan hasil uji *statistic one-sample kolmogorov smirnov* seperti yang terdapat dalam tabel 4.3 dapat dilihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

2. Grafik Histogram

Histogram adalah grafik batang yang berfungsi untuk menguji (secara grafis) apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data

berdistribusi normal, maka data akan membentuk semacam lonceng. Apakah grafik terlihat jauh dari bentuk lonceng maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

Gambar 4.1



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak miring ke kiri maupun ke kanan. Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot.


3. Uji Normal P-Plot

Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya dengan p-plot, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2

Hasil Uji P-P Plot



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian normalitas bahwa data menyebar disekitar diagram dan titik-titiknya mendekati garis diagonal Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF dan nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ menunjukkan tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 4.4

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	124346.207	147722.127		.842	.462		
Target	.685	.367	.733	1.869	.158	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Realisasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai tolerance $1.000 > 0,100$ dan nilai VIF $1,000 < 10,00$ yang membuktikan bahwa variabel terbebas dari gejala multikolinieritas.

4.2.3 Uji Heterokedastitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi menjadi ketidaksamaan variance dari 1 pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual kepengamatan lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Kemudian deteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu:


Dasar analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.5

Uji Heterokedastitas



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Pada gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

4.2.4 Uji Autokolerasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganguan pada suatu periode dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W):

- Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.733 ^a	.538	.384	30362.24310	.538	3.493	1	3	.158	1.882

a. Predictors: (Constant), Target

b. Dependent Variable: Realisasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Dari hasil diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1.882 yang termasuk kriteria kedua, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

4.2.5 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk melihat seberapa besar koefisien regresi yang berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat model persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta^1 X^1$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

β = koefisien regresi

X^1 = Pajak Restoran

Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4.7

Uji Analisis Regresi Linear Sederhan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	124.346.207	147.722.127	
Target	.685	.367	.733

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$Y = 124.346.207 + (0,685)$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 124.346.207 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka Pendapatan Asli Daerah telah mengalami kenaikan sebesar 124.346.207.
- Nilai koefisien regresi $X_1 = 0,685$ artinya dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak restoran maka akan

diikuti oleh sebesar 0,685 atau sebesar 6,0% dengan asumsi variabel independen lain Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.2.6 Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2012, hal 250) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

a. Bentuk pengujian:

H₀: rs = 0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). H₀: rs ≠ 0, artinya terdapat hubungan signifikan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

b. Kriteria pengambilan keputusan:

H₀ diterima jika: $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-2$ H₀ ditolak

jika: $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk penyederhanaan uji statistik t di atas penulis menggunakan pengolahan data SPSS for windows versi 23 maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Siknifikan Persial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	124346.207	147722.127		.842	.462
Target	.685	.367	.733	1.869	.158

Hasil pengujian statistik t pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah


Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan Nilai t untuk $n = 5 - 2 = 3$ adalah 2.353. Untuk itu $t_{hitung} = 1.869$ dan $t_{tabel} = 2.353$.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) H_0 diterima jika: $-2.353 \leq t_{hitung} \leq 2.353$ pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak jika: $t_{hitung} > 2.353$ atau $-t_{hitung} < -2.353$

Kriteria Pengujian Hipotesis:





Gambar 4.3 Kriteria Peengujian Hipotesis Uji t

Nilai t_{hitung} untuk Pajak Restoran adalah 1.869 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.353. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan $-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Uji Determinan

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diketahui melalui uji determinan.

Tabel 4.10
Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics
					R Square Change
1	.733 ^a	.538	.384	30362.24310	.538

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Pada tabel di atas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,538 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar:

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0,538 \times 100\%$$

$$D = 53,8 \%$$

Berikut ini adalah tingkat hubungan yang kuat ini dapat dilihat pada tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Nilai Adjusted R Square (R^2) atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,538. Angka ini mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Pajak Restoran (variabel independen) sebesar 53,8% , sedangkan selebihnya sebesar 46,2 % dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui tingkat hubungan korelasi berada pada kategori kuat.

4.3 Pembahasan

Analisis hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal hal tersebut. Berikut ini ada 1 (Satu) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun berikutnya adalah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan dari rata-rata target dan peningkatan realisasi yang terjadi pada tahun 2016-2020.

Pajak restoran pada tahun 2016 dan 2017 sebesar tidak mencapai target rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Namun berbeda pada Tahun 2018-2020 pajak restoran telah melebihi target rata-rata pajak restoran yang telah ditetapkan.

Realisasi pajak restoran pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai ralisasi rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi pajak restoran telah melebihi realisasi rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Namun pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar tidak berhasil melebihi realisasi yang telah ditetapkan.

Menurut (Renindita & Novianty, 2020) menyatakan bahwa Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t_{hitung} untuk Pajak Restoran adalah 1.869 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.353. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan $-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. didukung juga dengan pernyataan (Wahyuni & Utara, 2018), (Tiara et al., 2016)

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan daerah dalam meningkatkan.
- b. Pada Tahun 2018 pajak restoran sebesar telah melebihi target rata-rata, kemudian pada tahun 2019 pajak restoran juga berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dan yang terakhir pada tahun 2020 pajak restoran berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sama dengan dua tahun sebelumnya. t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan $-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
- c. Pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar tidak berhasil melebihi realisasi yang telah. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

5.2 Saran

- a. Sebaiknya kedepan penetapan target dan tealisasi berdasarkan potensi pajak daerah yang riil, sehingga dapat diketahui seberapa efektif kinerja Pemerintah Daerah melalui bidang PAD dalam rangka mengelola penerimaan pajak daerah kota medan khususnya pajak restoran.

- b. Wajib pajak restoran disarankan agar mematuhi peraturan maupun ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan dengan tidak menunda pemayaran. Dan bagi Dinas Pendapatan pengelola keuangan dan asset kota medan hendaknya melakukan pendataan terhadap restoran serta petugas yang ditugaskan dalam pendataan dan pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya.
- c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian agar penelitian dan wasan mengenai PAD di Medan lebih meningkat dan baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–12.
- Tiara, S., Wibowo, M. R., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Sederhana, R. L., Daerah, P. A., & Surakarta, U. M. (2016). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 1(2).
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–12.
- Tiara, S., Wibowo, M. R., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Sederhana, R. L., Daerah, P. A., & Surakarta, U. M. (2016). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 1(2).

- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- Dewi, D. A. S. (2011). Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1–19.
- Guna, D., & Sebagian, M. (n.d.). *KABUPATEN DELI SEDANG*.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

LAMPIRAN

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 08 September 2021

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : KHAIRANI AYU SAFITRI
N P M : 1705170281
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Alamat : Jl. Lampu Pelita 1
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restaurant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester 1 s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah 1 Lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


Khairani Ayu Safitri

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 687/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Lampiran :

Perihal : Izin Riset

Medan, 17 Sya'ban 1442 H

29 April 2021 M

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Medan

Jln. Kapten Maulana Lubis No.2

Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Khairani Ayu Safitri
Npm : 1705170281
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant dan Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/223/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Nomor : 687/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Tanggal : 29 April 2021 Hal : Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Khairani Ayu Safitri.
NPM : 1705170281.
Prodi : Akuntansi.
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : " Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan ".
Lamanya : 1(Satu) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 1 (Satu) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 30 April 2021

An. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 692/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Peretujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa

Nama : Khairani Ayu Safitri
N P M : 1705170281
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa
Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 23 Maret 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Sya'ban 1442 H
23 Maret 2021 M



Dekan

H. Jacuri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1999/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 24 Muharram 1443 H
2 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Khairani Ayu Safitri
N P M : 1705170281
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Jimari, SE., MM., M.Si

C.c:File



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 167

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHAIRANI AYU SAFITRI
NPM : 1705170281
Program Studi : Akuntansi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/2239/Balitbang/2020 tanggal 30 April 2021 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

" Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan "

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Medan , 03 September 2021
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN
SEKRETARIS



BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
PEMBINA
NIP 19730601 200212 1 001

DAFTAR REALISASI PENYALAH SAJAN PONGSOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2017
T.M.T 01 JANUARI 2017 s.d 30 Desember 2017

NO	URAIAN	12/17	13/17	14/17	15/17	16/17	17/17	18/17	19/17	20/17	21/17	22/17	23/17	24/17	25/17	26/17	27/17	28/17	29/17	30/17	Jumlah		
1	DEVIDA PAJAK HOTEL	1.605.407.537,00	2.675.567.822,83	1.605.407.537,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.644.099.650,00	2.776.711.563,00	1.605.407.537,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.644.099.650,00	2.776.711.563,00	1.605.407.537,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.644.099.650,00	2.776.711.563,00	1.605.407.537,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.644.099.650,00	2.776.711.563,00
2	DEVIDA PAJAK RESTORAN	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00	1.613.253.000,00	2.698.880.500,00
3	DEVIDA PAJAK HIBURAN	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00	984.597.900,00	1.644.099.650,00
4	DEVIDA PAJAK PARKIR	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	776.711.563,00	1.194.511.927,17	776.711.563,00	1.194.511.927,17
5	DEVIDA PAJAK AIR TAWAH	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,33	20.000.000,00	3.333.333,33
6	JUMLAH	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17	1.392.117.546.952,00	1.621.181.114.138,17

MEDIAN 30 Desember 2017
Bandar Udara Persemesta

ABDUL RAZAK S. AEI M. SI
PENUNTA MUDA TEL
NIP. 19060128.100502.1.002

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2020
T.M.T 01 JANUARI 2020 s/d 30 DESEMBER 2020

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHAP I	TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV		JUMLAH	REVISI
			2020	2020		2020	2020		
I.	POKOK PAJAK	1.333.862.441,000.00	1.333.862.441,000.00	1.333.862.441,000.00	4.892.123.652,00	1.170.829.651,407.00	1.175.721.775,059.00	88.14	88.14
1	HOTEL	70.247.640,000.00	70.247.640,000.00	70.247.640,000.00	390.445,102.00	55.815.246,276.00	56.205.691,378.00	80.01	80.01
2	RESTORAN	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	1,104,236,403.00	137,373,294,847.00	138,477,531,250.00	76.93	76.93
3	HIBURAN	32,530,000,000.00	32,530,000,000.00	32,530,000,000.00	33,102,790.00	14,615,845,192.00	14,648,947,982.00	45.03	45.03
4	PEN. JALAN	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	2,205,000.00	280,282,891,169.00	280,282,891,169.00	93.43	93.43
5	PARKIR	17,184,801,000.00	17,184,801,000.00	17,184,801,000.00	1,995,041,189.00	14,116,811,934.00	14,119,016,934.00	82.16	82.16
6	B P H T B	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00	1,307,667,885.00	244,204,533,268.00	246,199,574,467.00	87.93	87.93
7	P B B	444,600,000,000.00	444,600,000,000.00	444,600,000,000.00	59,425,283.00	414,692,037,009.00	415,999,704,894.00	93.57	93.57
8	AIR TANAH	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	177,402,744.00	9,728,991,712.00	9,788,416,995.00	105.25	105.25
II.	DENDA PAJAK	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	116,869,374.00	7,806,566,298.00	7,983,969,042.00	133.07	133.07
1	HOTEL	2,605,407,537.00	2,605,407,537.00	2,605,407,537.00	55,910,260.00	1,613,837,419.00	1,730,706,793.00	66.43	66.43
2	RESTORAN	1,613,283,000.00	1,613,283,000.00	1,613,283,000.00	54,200.00	1,705,132,601.00	1,761,042,861.00	109.16	109.16
3	HIBURAN	984,597,900.00	984,597,900.00	984,597,900.00	36,000.00	161,892,747.00	161,946,947.00	16.45	16.45
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	776,711,563.00	4,532,910.00	4,170,560,737.00	4,170,560,737.00	2.84	2.84
5	PBB	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	117,636,217.00	133,144,369.00	137,677,279.00	688.39	688.39
6	AIR TANAH	1,339,862,441,000.00	1,339,862,441,000.00	1,339,862,441,000.00	5,069,526,396.00	1,178,636,217,705.00	1,183,705,744,101.00	88.35	88.35
J U M L A H									

MEDAN, 28 Desember 2020
BENDAHARA PENERIMAAN

FATMAH ZURRA, SE
PENATA
NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2019
T.M.T 01 JANUARI 2019 s/d 31 DESEMBER 2019

NO	JENIS PENERIMAAN	2018		2019		2019		2019		SALDO AWAL	SALDO AKHIR
		REALISASI	REKONSILIASI	REALISASI	REKONSILIASI	REALISASI	REKONSILIASI	REALISASI	REKONSILIASI		
I.	POKOK PALAK	1.611.553.386,786.00	1.611.553.386,786.00	6.660.300.084,00	1.451.653.891,654.00	1.458.314.191,738.00	90,49	90,49			
1	HOTEL	140.700.000,000.00	140.700.000,000.00	2.311.541,953.00	118.830,851,853.00	121.142.393,806.00	86,10	86,10			
2	RESTORAN	204.000.000,000.00	204.000.000,000.00	1.349.395,391.00	708.534,541,675.00	209.803,937,066.00	102,88	102,88			
3	HIBURAN	45.300.000,000.00	45.300.000,000.00	14.438,308.00	43.754,314,838.00	43.768,753,146.00	96,62	96,62			
5	PEN. JALAN	288.821.952,000.00	288.821.952,000.00		204.062,540,702.00	204.062,540,702.00	102,13	102,13			
6	PARKIR	30.000.000,000.00	30.000.000,000.00	340.879,750.00	300.888,859,935.00	307.774,851,911.00	88,56	88,56			
7	B.P.H.T.B	370.085.122,322.00	370.085.122,322.00	1.835.991,976.00	448.287,587,707.00	448.018,810,717.00	87,03	87,03			
8	P.B.B	515.795.969,214.00	515.795.969,214.00	611.223,010.00	10.168,764,732.00	10.345,094,428.00	61,39	61,39			
9	AIR TANPAH	16.850.343,250.00	16.850.343,250.00	176.820,696.00			112,02	112,02			
II.	DENDA PALAK	5.000.000,000.00	5.000.000,000.00	3.067,009.00	5.597,742,535.00	5.600,809,544.00	38,93	38,93			
1	HOTEL	1.605.407,537.00	1.605.407,537.00	958.046.00	624.440,461.00	624,998,507.00	120,73	120,73			
2	RESTORAN	1.613.283,000.00	1.613.283,000.00	2.264,096.00	1.845,405,660.00	1.947,770,656.00	47,73	47,73			
3	HIBURAN	984.597,900.00	984.597,900.00	28.020.00	469,952,633.00	469,981,553.00	24,50	24,50			
4	PARKIR	776.711,563.00	776.711,563.00	115,047.00	193,309,445.00	193,424,492.00	403,23	403,23			
5	REKLAMAE DP/PPD	20.000.000.00	20.000.000.00		80,646,166.00	80,646,166.00	90,56	90,56			
6	AIR TANPAH	1.616.553.386,786.00	1.616.553.386,786.00	6.663.367,093.00	1.457,251,634,189.00	1.463,915,001,282.00					
	J U M L A H										

MEDAN, 31 Desember 2019
BERDAMAIA PENERIMAAN
F. Sidi
FABRIAN ZULKA, SE
PENGETA
NIP. 19811206 201901 2004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2018
T.M.T 01 JANUARI 2018 s/d 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan s.d Des-2018	HARI INI	REALISASI PENERIMAAN				% per thn	% Jan/Des
					S/D HARI LALU	S/D HARI INI	% per thn	% Jan/Des		
1	POKOK PALAK	1.408.770.116,276.00	1.408.770.116,276.00	1.665.774.358.00	1.311.567.356.001.00	1.313.223.265.359.00	93,55	93,53		
1	HOTEL	117.000.000.000.00	117.000.000.000.00	616.746.624.00	119.047.949.230.00	119.664.695.534.00	101,28	101,28		
2	RESTORAN	170.000.000.000.00	170.000.000.000.00	705.175.834.00	172.085.192.238.00	172.788.503.072.00	101,64	101,64		
3	HIBURAN	43.000.000.000.00	43.000.000.000.00	18.010.500.00	43.061.897.519.00	43.070.090.029.00	100,15	100,15		
4	P. REKLAM E BPPD	-	-	-	8.007.733.026.00	8.007.733.026.00	-	-		
	Lap. TRTB									
5	Lap. Dan BPPT	244.755.254.753.00	244.755.254.753.00	14.105.000.00	278.135.298.509.00	278.135.298.509.00	113,64	113,64		
6	PEN. LAJAN	22.000.000.000.00	22.000.000.000.00	14.105.000.00	22.195.698.703.00	22.209.803.703.00	100,95	100,95		
7	PARKIR	339.974.000.000.00	339.974.000.000.00	123.282.181.00	275.617.972.922.00	275.741.255.103.00	81,11	81,11		
8	P B T B	454.040.861.523.00	454.040.861.523.00	154.155.177.00	382.254.087.667.00	382.408.221.844.00	84,27	84,27		
9	AIR TANPAH	13.000.000.000.00	13.000.000.000.00	36.299.042.00	11.151.546.167.00	11.187.845.209.00	86,06	86,06		
10	DENDA PALAK	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	43.810.067.00	3.237.975.013.00	3.281.785.080.00	65,64	65,64		
11	HOTEL	1.605.407.537.00	1.605.407.537.00	42.593.788.00	883.553.124.00	925.146.912.00	57,69	57,69		
12	RESTORAN	1.613.283.000.00	1.613.283.000.00	604.210.00	1.562.293.731.00	1.562.895.943.00	96,88	96,88		
13	HIBURAN	984.597.900.00	984.597.900.00	440.435.00	483.603.176.00	483.903.176.00	49,15	49,15		
14	PARKIR	776.711.563.00	776.711.563.00	171.634.00	100.207.329.00	100.647.754.00	12,96	12,96		
15	REKLAM E BPPD	20.000.000.00	20.000.000.00	171.634.00	38.711.719.00	38.711.719.00	847,40	847,40		
16	AIR TANPAH	20.000.000.00	20.000.000.00	171.634.00	169.307.932.00	169.479.566.00	847,40	847,40		
17	JUMLAH	1.408.770.116.276.00	1.408.770.116.276.00	1.709.584.425.00	1.314.805.211.014.00	1.315.505.050.439.00	93,45	93,45		

MEDAN, 31 Desember 2018
BENDAHAYA PENGERANGAN
[Signature]
PATRIANI ZUBA, SE
PENKASIA MUDA T.F.
NIP. 1981206 201811 1 004

Kantor Pemerintah Kota Medan No. 20/2018
Alamat: Jendral No. 3, 801 001, 3044 Medan, Sumatera Utara

DAFTAR RENCANA PENYERAPAN BUDAK PERSEKUTUAAN PALANG MERAH DAN PERTOLONGAN SOSIAL
TAMBAH ANGGARAN 2017
T.M/T 01 JANUARI 2017 s/d 30 Desember 2017

NO	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP	REKONSTRUKSI	TAHAP
1	DEVIDA PALAK HOTEL	1	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00	1.605.407.537,00
2	DEVIDA PALAK RESTORAN	2	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00	1.613.283.000,00
3	DEVIDA PALAK HIBURAN	3	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00	984.597.900,00
4	DEVIDA PALAK PARKIR	4	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00	776.711.563,00
5	DEVIDA PALAK BRPPD	5	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6	DEVIDA PALAK AIR TAMBAH	6	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00
JUMMLAH			1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00	1.392.137.546.952,00

MEDAN 30 Desember 2017
 Berdikians Berperusahaan
 ABDUL RUKZAK, S.AE M.Si
 PENATA MUDA TEL
 NIP. 19860728 100502 1 002

